

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
 YANG DI AKIBATKAN OLEH PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL  
 DI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI

Oleh

Muhammad Alfarizi Sirait<sup>1)</sup>, Syahrul Bakti Harahap<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail: [alfarizi.srt98@gmail.com](mailto:alfarizi.srt98@gmail.com), [syahrulbakti@umnaw.ac.id](mailto:syahrulbakti@umnaw.ac.id)

**Abstract**

This research was conducted in Tanjungbalai City, precisely in Datuk Bandar Timur District, this study aims to determine the factors behind the occurrence of illegal sand mining and the efforts that can be made to overcome illegal sand mining in Datuk Bandar Timur District Tanjungbalai City. Data obtained through data Sources of data needed in this study are primary data and secondary data. The legal research method is descriptive analytical, where data will be obtained from reading and analyzing materials and written interviews by illegal mining actors in the Datuk Bandar Timur District, Tanjungbalai City. The results of this study explain how legal accountability for perpetrators of criminal acts of environmental damage caused by illegal sand mining and to find out the factors behind the occurrence of illegal sand mining and the efforts that can be made to overcome illegal sand mining in Datuk Bandar Timur District, Kota Tanjung Balai. Through the results of the author's interview with the perpetrators, the community and the Semula Jadi village apparatus, he explained that there were five factors that caused the rise of illegal sand mining in Datuk Bandar Timur District, including (1). Natural resource opportunity factor (2). The demand factor for material needs (3). The factor of the lack of supervision by the government (4) The factor of the absence of socialization of regulations on mining (5). The difficulty factor in obtaining an IUP. The efforts that can be made to overcome the illegal sand mining are (1). Conducting socialization to the community (2). Supervise the vicinity of the mining site (3). Issue local regulations on mining.

**Keywords : Crime, Illegal Sand Mining.**

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan

pertambangan wajib meminta izin dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Negara/ Pemerintah.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.<sup>2</sup> Setiap badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir harus memiliki Izin Usaha

<sup>1</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia 1945, Pasal 33 Ayat 1

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Pasal 1 Ayat 1

Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), supaya pemerintah dapat mengawasi pengolahannya dengan baik.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambang ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan. Apabila terjadi kegiatan penambangan pasir yang pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang – Undang No 3 tahun 2020 tentang penambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”.<sup>3</sup>

Kegiatan pertambangan di Indonesia saat ini banyak di persoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di Wilayah Kota Tanjungbalai yang memiliki potensi sumber daya alam berupa pasir yaitu bahan galian C. kegiatan pertambangan di lakukan di Kecamatan Datuk Bandar Timur, dengan cara membuat wadah (panton) berbentuk seperti sampan tempat diletakkannya mesin pompa, wadah tersebut diletakkan dengan drum/tong kosong agar dapat mengapung dibagian tengah aliran sungai Asahan, setelah itu keran mesin pompa dihubungkan dengan selang panjang, ujung selang yang lain dimasukkan ke dasar sungai yang kedalamannya hanya kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah mesin pompa di hidupkan, maka material pasir pun akan terhisap

dari dasar sungai kemudian pasir akan dikumpulkan di tepi sungai (yang sudah berbentuk kolam).

Tiap tahun penambangan pasir ilegal mengalami peningkatan, dan dalam kasus ini tidak pernah terjadi penindakan atau penanganan yang serius dari aparat penegak hukum dan Pemerintah setempat. Kegiatan Pertambangan pasir tanpa izin di Indonesia terkhusus di wilayah hukum Kota Tanjungbalai sudah beberapa kali terungkap dimana jumlah hukuman pidana atau denda yang diperoleh cukup ringan dari tuntutan, tindak pidana pertambangan pasir ilegal yang mana terdapat pada dua kasus sebagai berikut:

1. Di Kota Tanjungbalai, Fery Yuda Pane terungkap melaksanakan pertambangan pasir ilegal hanya di vonis hakim dengan pidana penjara 2 (dua) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan yang artinya pelaku tidak perlu ditahan apabila membayar denda tersebut.<sup>4</sup>
2. Di Kota Tanjungbalai, Rarat Panjaitan alias Pak Sarah dijatuhi hukuman pidana pertambangan pasir ilegal dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), subside 10 (sepuluh) hari kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.<sup>5</sup>

Munculnya tindak pidana pertambangan pasir tentu sulit dibuktikan karena pihak penyidik tidak semua memiliki kemampuan dalam tindak pidana tertentu dalam hal ini pertambangan pasir ilegal, hal tersebut berakibat sulit terungkapnya pertambangan ilegal yang terus bertumbuh kembang di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota

<sup>3</sup>Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Pasal 158

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Tjb

<sup>5</sup>Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Nomor : 450/Pid.Sus/2017/PN Tjb

Tanjungbalai. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar *feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latindelictum. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan pertambangan pasir ilegal?
2. Apa faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya penambangan pasir ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penambangan ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban tindak pidana kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan pertambangan pasir ilegal
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya penambangan pasir ilegal di Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi

penambangan ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini karena peneliti menemukan permasalahan yaitu dari maraknya pertambangan Illegal di daerah tersebut.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris. Pada penelitian hukum jenis ini, kerap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.<sup>7</sup>

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data skunder.<sup>8</sup> Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka yang terdiri tiga bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>6</sup>Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31

<sup>7</sup>Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2018, hlm. 51

- 2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - 3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 4) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan umum
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku – buku, tulisan – tulisan, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain – lain yang berkaitan dengan materi – materi penelitian yang memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.
- c. Bahan Data Tersier yaitu berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lainnya yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder diatas.

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan melalui studi dan mengkaji, maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Suatu pertanggungjawaban pidana terjadi ketika telah adatinindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.<sup>9</sup> Pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku,

<sup>9</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>10</sup> Maksud dari kata celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Contohnya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud dari kata celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.

Menurut pasal 1 ayat 14 undang undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai:

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”<sup>11</sup>

Dalam menentukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, ada beberapa faktor pencemaran/kerusakan itu terjadi, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyebutkan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mencakup dua delik yaitu :

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (14).

- a. Delik Materil (*Materiil Delict*) adalah Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan
- b. Delik Formil (*Formeel Delict*) adalah Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.<sup>12</sup>

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:<sup>13</sup>

- a. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- c. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mat

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d 115 anyara lain:<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Pemprov Banten, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup* [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/TINDAK\\_PIDANA\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/TINDAK_PIDANA_LINGKUNGAN_HIDUP.pdf) (Di akses pada tanggal 18 Juni 2022, pukul : 19.33)

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98,99

<sup>14</sup>*Ibid*, Pasal 100, 101,102,103,104,105

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan
- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
- f. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Melakukan pembakaran lahan
- h. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
- j. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
- k. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- n. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil
- Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk

melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalisir konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada subjek hukum yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Sanksi tindak pidana terhadap pertambangan di atur dalam undang-undang minerba yang karenanya di dalam hukum ada asas hukum yaitu "*asas lex specialis derogat legi generalis*" yang artinya undangundang khusus meng kesampingkan undangundang yang umum. Hal tersebut mempunyai arti tindak pidana kejahatan pada bidang pertambangan diatur secara khusus tersendiri di dalam undangundang minerba.<sup>15</sup>

Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana pertambangan didalam Undang Undang No. 3 Tahun 2020 diatur Pasal 158 sampai Pasal 164 dimana yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam pasal 158 dan 160 sebagai berikut :

- a. Pasal 158 "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
- b. Pasal 160 "Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pertambangan tanpa izin yaitu:

- a. Pidana Penjara  
Pidana Penjara bagi pelaku pertambangan tanpa ada nya izin sebagaimana diatur di

dalam undang-undang dapat di jatuhkan sanksi 5 (penjara) tahun penjara

- b. Pidana Denda

Pidana denda bagi pelaku pertambangan tanpa izin sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah)

Pertambangan tanpa izin resmi disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan nafkah tanpa memikirkan dampaknya. Kegiatan penambangan tanpa izin berdampak cukup serius. Seperti contohnya penambangan pasir ilegal yang terdapat di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara khususnya di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Kelurahan Semula Jadi, dimana aktivitas penambangan tersebut dilaksanakan di sepelantaran sungai Asahan. Melalui hasil penelitian wawancara terhadap pelaku, masyarakat dan aparat pemerintah setempat terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penambangan pasir ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai yaitu:

### 1. Faktor Peluang Sumber Daya Alam

Kondisi tersebut yang mengakibatkan besarnya potensi sumber daya alam Kota Tanjungbalai terkhusus pasir. Dialiran sungai Asahan sendiri tepatnya dikelurahan Semula Jadi, terdapat tumpukan pasir di aliran bawah sungai Asahan, sehingga tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam berupa pasir ini untuk dijadikan lahan bisnis bagi masyarakat setempat.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti bersama Bapak Rojak selaku penambang pasir ilegal dikelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai mengatakan:

"Saya melakukan kegiatan pertambangan pasir ilegal ini diawali dengan pengambilan pasir tersebut untuk kebutuhan menimbun halaman rumah saya yang berada di pinggir sungai asahan, dari kegiatan itu saya melihat

<sup>15</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm.289

adanya peluang usaha melaksanakan pertambangan dan menjual pasir tersebut."<sup>16</sup>

Hal serupa juga disampaikan Bapak Budi selaku penambang pasir ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai mengatakan :

"Melihat pertambangan yang dilakukan orang lain, tergerak keinginan saya juga untuk melaksanakan penambangan pasir tersebut dan menjual ke konsumen-konsumen di sekitaran Kota Tanjungbalai."<sup>17</sup>

Dari pengakuan pelaku penambangan diatas, yang dimana kedua pelaku mengatakan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut adalah kegiatan pertambangan itu terjadi dikarenakan adanya kesempatan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, dengan ini sudah jelas bahwa faktor kegiatan penambangan pasir tersebut dikarenakan peluang potensi SDA yang ada.

## 2. Faktor Peluang Sumber Daya Alam

Kegiatan eksploitasi pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kebutuhan akan pasir akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik. Berikut pernyataan Bapak Rojak selaku penambang pasir ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai yang dijumpai oleh peneliti untuk melakukan wawancara dan mengatakan :

"Dengan kondisi lingkungan di Kota Tanjungbalai yang notabennya itu rawa-rawa, sehingga lumayan banyak masyarakat yang membutuhkan pasir

tersebut untuk penimbunan lahan dalam pembangunan."<sup>18</sup>

Hal serupa juga disampaikan Bapak Budi selaku penambang ke dua di lokasi yang sama mengatakan :

"Hasil penambangan bahan galian batuan yang berada di Kelurahan Semula jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ini memiliki peminat yang lumayan banyak, terlihat dari kurang lebih 20 truk lebih yang harus disediakan setiap harinya."<sup>19</sup>

Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwasanya sudah jelas dikarenakan permintaan masyarakat yang banyak di Tanjungbalai yang menyebabkan salah satu faktor pendorong masyarakat untuk melaksanakan usaha pertambangan selain itu dikarenakan harga pasir yang dihasilkan juga terjangkau, membuat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pasir dari pertambangan di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

## 3. Faktor Minimnya Pengawasan Yang Dilakukan Pemerintah

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab maraknya penambangan pasir di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai khususnya di daerah Kelurahan Semula Jadi ialah minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Syahrizal selaku Kepala Lingkungan setempat di Kelurahan Semula Jadi yang menyatakan:

"Selama berjalannya kegiatan penambangan pasir di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai belum ada pihak dari pemerintah yang melakukan pemantauan

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Rojak, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 10.45 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 13.30 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Rojak, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 10.45 WIB

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 13.30 WIB

serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut dan juga tidak terdapat satupun papan pamflet himbauan yang berisikan ketentuan serta aturan tentang penambangan pasir tersebut."<sup>20</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Lurah Semula Jadi Kota Tanjungbalai, Bapak Arifin Zulaini, SH menjelaskan :

"Selama saya menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Semula Jadi ini, memang tidak pernah ada pembahasan maupun intruksi langsung yang diberikan oleh pemerintah unruk memberikan perintah pengawasan terhadap pertambangan yang terjadi di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ini, sehingga aparaturnya kelurahan tidak berani dan tidak memiliki wewenang dalam menjalankan pengawasan tersebut."<sup>21</sup>

Dari pernyataan oleh Aparatur Kelurahan diatas membuktikan bahwasanya terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dimana tidak pernah datangnya pihak dari pemerintah untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur. Kemudian tidak adanya pamflet himbauan yang berisikan ketentuan dan aturan kepada penambang yang berada di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, dikarenakan hal tersebut menimbulkan penyebab kegiatan penambangan ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur terus berjalan dan tidak terkontrol.

#### **4. Faktor Tidak Adanya Sosialisasi Peraturan Tentang Pertambangan**

Salah satu faktor maraknya kegiatan pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Datuk

Bandar Timur Kota Tanjungbalai ini adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai peraturan perundang undangan, yang dimana perundang-undangan ini diatur didalam Undang-Undang no 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 yang berbunyi : Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berikut pernyataan Bapak Budi penambang pasir di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai yang dijumpai oleh peneliti untuk melakukan wawancara dan mengatakan :

"Disini kebanyakan pelaku kegiatan penambangan pasir merupakan masyarakat asli setempat, yang tinggal di pinggiran sungai Asahan tempat beradanya titik penambangan. Jadi karena kegiatan penambangan ini sudah lama berjalan, sehingga kami tidak tahu bahwasanya kegiatan penambangan ini harus memiliki izin."<sup>22</sup>

Sama halnya dengan penyampaian dari Bapak Nurdin Sirait penduduk setempat di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai mengatakan :

"Semua usaha yang melibatkan lingkungan pasti memiliki izin, tapi jika sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitaran Kelurahan Semula Jadi belum ada sama sekali dilaksanakan."<sup>23</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Lurah Semula Jadi Kota Tanjungbalai, Bapak Arifin Zulaini, SH menjelaskan :

"Pemerintah atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jarang bahkan tidak pernah melakukan sosialisasi

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrizal, sebagai Kepala Lingkungan di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Kamis 14 April 2022, Pukul 15.00 WIB

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin Zulaini, SH, sebagai Lurah Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Senin 25 April 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 13.30 WIB

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin Sirait, sebagai warga di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 10 April 2022, Pukul 14.30 WIB

kepada masyarakat Kelurahan Semula Jadi mengenai Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahwasanya melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap semua kegiatan penambangan itu sama semua. Padahal hal tersebut sangat butuh dilakukan terlebih di Kelurahan Semula Jadi ini merupakan jalur aliran sungai Asahan dimana lokasi sumber daya alam pasir itu berada."<sup>24</sup>

Bukan hanya sosialisasi tentang pertambangan saja, pentingnya mengetahui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) juga perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat sekitar lingkungan sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang harus di penuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha. Dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian penambang pasir ilegal bapak Budi mengatakan :

“saya tidak mengerti apa itu AMDAL sungai milik bersama jadi saya pikir untuk mengambil pasir yang ada di sungai itu tidak harus melalui izin terlebih dahulu”<sup>25</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Rojak selaku penambang pasir ilegal, berikut hasil wawancara dengan masyarakat sekitar penambangan di sungai Asahan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai :

a. Bapak Nurdin Sirait selaku warga Kelurahan Semula Jadi, mengatakan "saya tidak tahu apa itu AMDAL, bahkan untuk

kepanjangan dari kata itu baru saya ketahui saat ini."<sup>26</sup>

b. Bapak Ahmad M Wahi Marpaung selaku warga yang letak rumahnya berdekatan dengan lokasi pertambangan, mengatakan "selama saya tinggal disini, saya tidak pernah melihat adanya sosialisasi dan wawancara seperti ini, jadi saya tidak mengerti apa apa tentang pertambangan, termasuk itu AMDAL."<sup>27</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penambang pasir sungai dan masyarakat memahami dan mengerti mengenai AMDAL, sehingga sebagian para penambang tidak mempunyai sertifikat wajib AMDAL kurang pengetahuan. Berdasarkan hasil pernyataan dari wawancara diatas, bahwa tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Perundang-undangan merupakan faktor penyebab maraknya kegiatan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

### **5. Faktor Sulitnya Mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)**

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama merupakan salah satu faktor penyebab maraknya pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Berikut adalah salah satu ungkapan dari salah satu pelaku pertambangan pasir ilegal yang berhasil dimintai keterangannya mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai oleh penulis. Bapak Rojak selaku penambang pasir ilegal, mengungkapkan bahwa :

“Saya nekat melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin karena sulit

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin Zulaini, SH, sebagai Lurah Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Senin 25 April 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 13.30 WIB

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin Sirait, sebagai warga di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 10 April 2022, Pukul 14.30 WIB

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak M Wahi Marpaung, sebagai warga di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 10 April 2022, Pukul 10.00 WIB

mendapatkan izin dari Pemerintah dan prosesnya pun berbelit-belit”<sup>28</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Lurah Semula Jadi Kota Tanjungbalai, Bapak Arifin Zulaini, SH menjelaskan :

"Saat ini kami sendiri saja dari pihak pemerintah Kelurahan bingung dalam menanggapi pertanyaan masyarakat terkait pertambangan ini, saat ini kami melihat dari aturan hukum undang-undang no 3 tahun 2020 segala bentuk perizinan pertambangan itu dikembalikan ke pusat."<sup>29</sup>

Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwasanya dikarenakan sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan yang menyebabkan salah satu faktor pendorong masyarakat untuk melaksanakan usaha pertambangan pasir ilegal, selain itu dikarenakan urusan administrasi perizinan yang dikembalikan ke pemerintahan pusat yang membuat masyarakat bingung memulai proses perizinan tersebut dari mana. Ditambah lagi tidak adanya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah Kota Tanjungbalai tentang proses perizinan pertambangan merupakan salah satu faktor butanya masyarakat dalam mempersiapkan segala bentuk administrasi perizinan pertambangan di Kota Tanjungbalai.

Pada hakikatnya sumber daya alam merupakan sesuatu yang amat berharga dan harus disyukuri keberadaannya di muka bumi ini, dimana hal tersebut merupakan titipan yang amat berharga dari yang maha kuasa agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh manusia tanpa merusak citra dari lingkungan tersebut. Dalam hal ini penulis berupaya merangkum hasil wawancara di Kecamatan Datuk Bandar Timur untuk

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Rojak, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 10.45 WIB

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin Zulaini, SH, sebagai Lurah Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Senin 25 April 2022, Pukul 10.00 WIB

dijadikan sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pertambangan ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

### **1. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Sosialisasi merupakan hal penting dalam lembaga sebab dengan adanya sosialisasi tentunya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penambangan pasir ilegal sehingga masyarakat sadar akan pentingnya memelihara lingkungan dengan cara melarang penambang pasir ilegal. Berikut pernyataan Bapak Syahrizal selaku Kepala Lingkungan di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai mengatakan :

"Selama ini sungai Asahan menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat Kecamatan Datuk Bandar Timur, rata rata masyarakat masih memanfaatkan air sungai untuk mencuci dan mandi, tentu jika air sungai ini tercemar maka itu akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat sekitar, maka sangat butuh sosialisasi untuk menumbuhkan pemahaman bagi masyarakat sekitar tentang bahayanya melakukan pertambangan tanpa prosedur yang jelas dari pemerintah."<sup>30</sup>

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan kepada pihak terkait atau masyarakat sekitar bagaimana menambang yang baik dan benar agar dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari kegiatan pertambangan. Dalam usaha pertambangan sosialisasi harus sesering mungkin dilakukan agar para penambang lebih mengerti akan dampak yang ditimbulkan dengan adanya usaha penambangan. Hal yang sama juga disampaikan Bapak Arifin Zulaini, SH selaku Lurah Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, menjelaskan :

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrizal, sebagai Kepala Lingkungan di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Kamis 14 April 2022, Pukul 15.00 WIB

"Saya berharap agar pihak pemerintah yang menguasai bidang ini agar segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat Kota Tanjungbalai, khususnya Kelurahan Semula Jadi, agar masyarakat juga paham prosedur-prosedur yang harus dilengkapi untuk melakukan usaha pertambangan di daerah sekitaran sungai Asahan."<sup>31</sup>

Beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memahami bahayanya melakukan pertambangan tanpa memenuhi prosedur sudah di tetapkan undang-undang. Hal ini dapat dilakukan Pemerintah berkolaborasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan sosialisasi dengan cara :

- a. Memberikan pemahaman tentang pertambangan
- b. Memberikan pemahaman tentang prosedur perizinan pertambangan
- c. Memberikan pemahaman tentang bahayanya dampak lingkungan yang diakibatkan pertambangan tanpa izin
- d. Memberikan pemahaman tentang dampak hukum bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin
- e. Memasang spanduk himbauan tentang pertambangan di sekitaran lokasi yang berpotensi dilakukannya pertambangan

## 2. Melakukan Pengawasan sekitaran lokasi pertambangan

Pengawasan pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait tambang pasir ilegal tentunya harus lebih ditingkatkan mengingat penambangan secara ilegal tidak hanya merusak lingkungan akan tetapi akan berdampak buruk juga bagi pemukiman warga apa bila berdekatan dengan tempat pengelolaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin Zulaini, SH, sebagai Lurah Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Senin 25 April 2022, Pukul 10.00 WIB

dengan Bapak M Wahi Manurung selaku masyarakat yang letak rumahnya berdekatan dengan lokasi pertambangan, mengatakah :

"Ada beberapa dampak yang mengganggu kami warga sekitaran pertambangan, diantaranya keruhnya air sungai yang diakibatkan naiknya partikel pasir saat pengedotan pasir berlangsung, kadang membuat air menjadi kotor dan gatal saat digunakan."<sup>32</sup>

Lebih lanjut hasil wawancara penulis bersama Bapak Nurdin Sirait selaku warga Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, mengatakan :

"Debu jalan naik dan jalan akses masyarakat rusak diakibatkan truk beroperasi setiap siangnya."<sup>33</sup>

Berdasarkan penyampaian diatas dijelaskan bahwasanya dampak yang masyarakat alami dikarenakan pertambangan pasir tersebut mengakibatkan penurunan kualitas air sungai sebagai pusat kebutuhan masyarakat sekitar dalam melaksanakan aktivitas mandi dan mencuci dan terjadinya polusi udara serta kerusakan jalan yang sering dilalui masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengawasi aktivitas-aktivitas pertambangan yang terjadi baik itu dilaksanakan secara legal maupun ilegal. Hal yang sama juga disampaikan Bapak Arifin Zulaini, SH selaku Lurah Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, menjelaskan :

"Sistem pengawasan sangat perlu dilakukan untuk mengontrol masyarakat yang sewaktu waktu melakukan tindakan

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak M Wahi Marpaung, sebagai warga di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 10 April 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin Sirait, sebagai warga di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 10 April 2022, Pukul 14.30 WIB

yang dapat merusak lingkungan dalam hal ini penambangan pasir secara ilegal."<sup>34</sup>

Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwasanya pengawasan yang dilakukan Pemerintah berkerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia di sekitaran lokasi yang berpotensi terjadinya pertambangan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya pertambangan pasir ilegal. Dalam pengawasan ini Pemerintah bisa melakukan pengawasan setiap 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan sekali.

### 3. Menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan

Seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 10 Juni 2020 telah diberlakukan UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA) yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) bulan sejak UU No 3 tahun 2020 mulai berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut Gubernur dapat menyerahkan dokumen IPR, IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>35</sup>

Dengan diterbitkannya peraturan baru yang menyerahkan proses perizinan pertambangan pada wewenang pemerintah pusat, dengan hal ini perlu bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Tanjungbalai untuk menerbitkan peraturan baru khusus dalam pembahasan tentang pertambangan di daerah teritorial Kota Tanjungbalai bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami proses perizinan dalam usaha pertambangan terkhusus pertambangan pasir sebagai potensi sumber daya alam yang ada. Berikut hasil wawancara penulis bersama masyarakat dan

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin Zulaini, SH, sebagai Lurah Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Senin 25 April 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>35</sup> Ibid, Hal. 53

Aparatur Pemerintahan Daerah Kelurahan Semula Jadi :

- a. Bapak Arifin Zulaini, SH selaku Lurah Semula Jadi mengatakan "perlu memang adanya aturan khusus yang di keluarkan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mengatur persoalan pertambangan pasir di Kota Tanjungbalai ini untuk memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan."
- b. Bapak Rojak sebagai salah satu penambang ilegal mengatakan "Saya nekat melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin karena sulit mendapatkan izin dari Pemerintah dan prosesnya pun berbelit-belit."

Dari dua pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah dapat menerbitkan peraturan daerah khusus mengatur tentang perizinan atau proses administrasi yang berkaitan dengan pertambangan di Kota Tanjungbalai.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalisir konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada subjek hukum yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Sanksi tindak pidana terhadap pertambangan di atur dalam undang-undang minerba yang karenanya di dalam hukum ada asas hukum yaitu "*asas lex specialis derogat legi generalis*" yang artinya undangundang khusus meng kesampingkan undangundang yang umum. Hal tersebut mempunyai arti tindak pidana kejahatan pada bidang pertambangan diatur secara khusus tersendiri di dalam undangundang minerba.

Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana pertambangan didalam Undang Undang No. 3 Tahun 2020 diatur Pasal 158 sampai Pasal 164

dimana yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam pasal 158 dan 160 sebagai berikut :

- a. Pasal 158 "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
- b. Pasal 160 "Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pertambangan tanpa izin yaitu:

- a. Pidana Penjara  
Pidana Penjara bagi pelaku pertambangan tanpa ada nya izin sebagaimana diatur di dalam undang-undang dapat di jatuhkan sanksi 5 (penjara) tahun penjara
- b. Pidana Denda  
Pidana denda bagi pelaku pertambangan tanpa izin sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dari pernyataan dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti bersama Bapak Rojak selaku penambang pasir ilegal dikelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai mengatakan : "Saya melakukan kegiatan pertambangan pasir ilegal ini diawali dengan pengambilan pasir tersebut untuk kebutuhan menimbun halaman rumah saya yang berada di pinggir sungai asahan, dari kegiatan itu saya melihat adanya peluang usaha melaksanakan pertambangan dan menjual pasir tersebut."

Dari pengakuan pelaku penambangan diatas, yang dimana pelaku mengatakan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut adalah kegiatan pertambangan itu terjadi

dikarenakan adanya kesempatan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, dengan ini sudah jelas bahwa faktor kegiatan penambangan pasir tersebut dikarenakan peluang potensi SDA yang ada.

Selain itu, juga dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Syahrizal selaku Kepala Lingkungan setempat di Kelurahan Semula Jadi yang menyatakan: "Selama berjalannya kegiatan penambangan pasir di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai belum ada pihak dari pemerintah yang melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut dan juga tidak terdapat satupun papan pamflet himbauan yang berisikan ketentuan serta aturan tentang penambangan pasir tersebut."

Hal ini dibenarkan oleh Lurah Semula Jadi Kota Tanjungbalai, Bapak Arifin Zulaini, SH menjelaskan : "Selama saya menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Semula Jadi ini, memang tidak pernah ada pembahasan maupun intruksi langsung yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan perintah pengawasan terhadap pertambangan yang terjadi di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ini, sehingga aparatur kelurahan tidak berani dan tidak memiliki wewenang dalam menjalankan pengawasan tersebut."

Faktor tidak adanya sosialisasi terkait peraturan tentang pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ini mengakibatkan kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat terkait pertambangan yang dilakukan masyarakat setempat.

Berikut pernyataan Bapak Syahrizal selaku Kepala Lingkungan di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai mengatakan : "Selama ini sungai Asahan menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat Kecamatan Datuk Bandar Timur, rata rata masyarakat masih memanfaatkan air sungai untuk mencuci dan mandi, tentu jika air

sungai ini tercemar maka itu akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat sekitar, maka sangat butuh sosialisasi untuk menumbuhkan pemahaman bagi masyarakat sekitar tentang bahayanya melakukan pertambangan tanpa prosedur yang jelas dari pemerintah."

Diterbitkannya peraturan baru yang menyerahkan proses perizinan pertambangan pada wewenang pemerintah pusat, dengan hal ini perlu bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Tanjungbalai untuk menerbitkan peraturan baru khusus dalam pembahasan tentang pertambangan di daerah teritorial Kota Tanjungbalai bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami proses perizinan dalam usaha pertambangan terkhusus pertambangan pasir sebagai potensi sumber daya alam yang ada di Kota Tanjungbalai.

#### DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- [1] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- [2] HS Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- [3] Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, Cet.Kedua, 2006)
- [4] Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- [5] Prakoso Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1987)
- [6] Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Tjb
- [7] Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Nomor : 450/Pid.Sus/2017/PN Tjb
- [8] Pemprov Banten, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup* [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/TINDAK\\_PIDANA\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/TINDAK_PIDANA_LINGKUNGAN_HIDUP.pdf) (Di akses pada tanggal 18 Juni 2022, pukul : 19.33)
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- [10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2018)
- [11] Undang Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia 1945
- [12] Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- [13] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [14] Wawancara dengan Bapak Arifin Zulaini, SH, sebagai Lurah Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Senin 25 April 2022, Pukul 10.00 WIB
- [15] Wawancara dengan Bapak Budi, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 13.30 WIB
- [16] Wawancara dengan Bapak M Wahi Marpaung, sebagai warga di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 10 April 2022, Pukul 10.00 WIB
- [17] Wawancara dengan Bapak Nurdin Sirait, sebagai warga di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 10 April 2022, Pukul 14.30 WIB
- [18] Wawancara dengan Bapak Rojak, sebagai Penambang Pasir Ilegal di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Minggu 3 April 2022, Pukul 10.45 WIB
- [19] Wawancara dengan Bapak Syahrizal, sebagai Kepala Lingkungan di Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Kota Tanjungbalai, Kamis 14 April 2022, Pukul 15.00 WIB

